

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di dapat dari penelitian tentang peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mendorong keterbukaan informasi publik Kabupaten Klaten :

#### **5.1 Kesimpulan**

1. PPID Kabupaten Klaten dalam memberikan keterbukaan informasi kepada pemohon informasi berusaha untuk selalu memberi informasi yang relevan. Dengan ini PPID akan sangat membantu para pemohon informasi untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai Pelayanananan publik PPID juga berusaha untuk memberikan informasi yang terbuka pada semua pemohon informasi sebagaimana PPID Kabupaten Klaten menceritakan bahwa pemberian informasi bersifat relevan.
2. PPID Kabupaten Klaten ketika memberikan informasi sudah memberikan keterbukaan informasi yang akurat melalui pemberian infirmosi di bagaimana PPID melakukan musyawarah para tim, pemberian informasi yang dikuasai oleh PPID tersebut diberikan langsung maka informasi perlu diketahui juga bahwa batasan waktu yaitu tidak semua informasi diberikan kepada pemohon informasi.
3. PPID dalam memberikan Pelayanananan kepada publik secara tepat waktu akan memberikan informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh pengguna pada saat yang tepat. Informasi berharga dan penting

menjadi tidak bernilai jika terlambat diterima/usang, sebagaimana tidak terjadi kesalahan dalam memberikan informasi terkait dengan jangka waktu terdapat informasi yang membutuhkan waktu sedikit lama. Kabupaten Klaten mengklarifikasi bahwa informasi yang keluar dari PPID yaitu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **5.2 Saran**

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebaiknya melakukan persiapan yang meliputi pemilahan terhadap data-data pemohon informasi misalnya diurutkan sesuai dengan abjad nama, sehingga dapat mempercepat proses Pelayananananan informasi.
2. PPID seharusnya melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya secara berkala dan teratur agar informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang terbaru.
3. PPID juga perlu membuat sistem koordinasi informasi, yaitu sistem pelaporan dari masing-masing bidang kepada PPID atas daftar kegiatan dan informasi-informasi yang harus diumumkan secara berkala serta informasi yang terbuka untuk publik.